



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
  - e. Nomor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
  - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
  - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
  - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
  - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
  - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
  - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
  - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); dan
  - o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wagnu Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.402.400																			
1																				
2	1.446.500																			
3		1.531.500	1.596.300	1.663.800																
4	1.492.100																			
5		1.579.700	1.646.500	1.716.200																
6	1.539.100				0	1.816.900														
7		1.629.500	1.698.400	1.770.200	1	1.845.600														
8	1.587.600				2															
9		1.680.800	1.751.900	1.826.000	3	1.903.700	1.984.200	2.068.100	2.155.600											
10	1.637.600				4															
11		1.733.700	1.807.100	1.883.500	5	1.963.600	2.046.700	2.133.300	2.223.500	0	2.317.600	2.415.600	2.517.800	2.624.300	0	2.735.300	2.851.000	2.971.600	3.097.300	3.228.300
12	1.689.200				6					1					1					
13		1.788.300	1.864.000	1.942.800	7	2.025.500	2.111.200	2.200.500	2.293.500	2	2.390.600	2.491.700	2.597.100	2.706.900	2	2.821.400	2.940.800	3.065.200	3.194.800	3.330.000
14	1.742.400				8					3					3					
15		1.844.700	1.922.700	2.004.000	9	2.089.300	2.177.700	2.269.800	2.365.800	4	2.465.900	2.570.200	2.678.900	2.792.200	4	2.910.300	3.033.400	3.161.700	3.295.500	3.434.900
16	1.797.200				10					5					5					
17		1.902.700	1.983.200	2.067.100	11	2.155.100	2.246.200	2.341.300	2.440.300	6	2.543.500	2.651.100	2.763.300	2.880.100	6	3.002.000	3.128.900	3.261.300	3.399.300	3.543.000
18	1.853.800				12					7					7					
19		1.962.700	2.045.700	2.132.200	13	2.223.000	2.317.000	2.415.000	2.517.200	8	2.623.600	2.734.600	2.850.300	2.970.800	8	3.096.500	3.227.500	3.364.000	3.506.300	3.654.600
20	1.912.200				14					9					9					
21		2.024.500	2.110.100	2.199.400	15	2.293.000	2.390.000	2.491.100	2.596.400	10	2.706.300	2.820.700	2.940.000	3.064.400	10	3.194.000	3.329.100	3.470.000	3.616.700	3.769.700
22	1.972.400				16					11					11					
23		2.088.300	2.176.600	2.268.700	17	2.365.200	2.465.200	2.569.500	2.678.200	12	2.791.500	2.909.600	3.032.600	3.160.900	12	3.294.600	3.434.000	3.579.300	3.730.700	3.888.500
24	2.034.600				18					13					13					
25		2.154.000	2.245.100	2.340.100	19	2.439.700	2.542.900	2.650.400	2.762.600	14	2.879.400	3.001.200	3.128.200	3.260.500	14	3.398.400	3.542.200	3.692.000	3.848.200	4.010.900
26	2.098.600				20					15					15					
27		2.221.900	2.315.800	2.413.800	21	2.516.500	2.623.000	2.733.900	2.849.600	16	2.970.100	3.095.700	3.226.700	3.363.200	16	3.505.400	3.653.700	3.808.300	3.969.400	4.137.300
					22					17					17					
					23	2.595.800	2.705.600	2.820.000	2.939.300	18	3.063.600	3.193.200	3.328.300	3.469.100	18	3.615.800	3.768.800	3.928.200	4.094.400	4.267.600
					24					19					19					
					25	2.677.500	2.790.800	2.908.800	3.031.900	20	3.160.100	3.293.800	3.433.100	3.578.400	20	3.729.700	3.887.500	4.051.900	4.223.300	4.402.000
					26					21					21					
					27	2.761.900	2.878.700	3.000.400	3.127.400	22	3.259.700	3.397.500	3.541.300	3.691.100	22	3.847.200	4.009.900	4.179.500	4.356.300	4.540.600
					28					23					23					
					29	2.848.800	2.969.300	3.094.900	3.225.900	24	3.362.300	3.504.500	3.652.800	3.807.300	24	3.968.300	4.136.200	4.311.200	4.493.500	4.683.600
					30					25					25					
					31	2.938.600	3.062.900	3.192.400	3.327.500	26	3.468.200	3.614.900	3.767.800	3.927.200	26	4.093.300	4.266.500	4.447.000	4.635.100	4.831.100
					32					27					27					
					33	3.031.100	3.159.300	3.293.000	3.432.300	28	3.577.400	3.728.800	3.886.500	4.050.900	28	4.222.300	4.400.900	4.587.000	4.781.000	4.983.300
										29					29					
										30	3.690.100	3.846.200	4.008.900	4.178.500	30	4.355.200	4.539.500	4.731.500	4.931.600	5.140.200
										31					31					
										32	3.806.300	3.967.300	4.135.200	4.310.100	32	4.492.400	4.682.400	4.880.500	5.086.900	5.302.100

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO